

PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (SUATU TELAAH TEORITIS DAN NORMATIF)

Uni Sabadina

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus

Email: uni.sabadina@umk.ac.id

Abstract

This study discusses the role of judges in law enforcement in Indonesia through theoretical and normative approaches, focusing on understanding the role of judges according to Gustav Radbruch's Tri Tunggal Theory as well as an analysis of judges' normative authority and considerations in realizing substantive justice. The Tri Tunggal theory emphasizes that law must reflect three main elements: justice, legal certainty, and utility. In judicial practice, judges are required not only to apply legal norms mechanically, but also to interpret based on the values of justice and social conditions of society. Through literature studies and juridical normative approaches, this study found that judges have an important role as keepers of the balance between positive law and living moral values. The judge's authority to consider normative aspects, such as a sense of justice, humanity, and propriety, allows for the realization of substantive justice, especially in cases involving public interest or social inequality. Thus, judges function not only as executors of the law, but also as enforcers of justice that are oriented towards substance, not just legal formalities. This study recommends strengthening the capacity and integrity of judges as well as updating legal education so that judges are able to carry out their functions optimally in the Indonesian legal system.

Keywords: Judges; Law Enforcement; Tri Tunggal Theory; Substantive Justice; Normative Considerations.

Abstrak

Penelitian ini membahas peranan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia melalui pendekatan teoritis dan normatif, dengan fokus pada pemahaman peran hakim menurut Teori Tri Tunggal Gustav Radbruch serta analisis terhadap kewenangan dan pertimbangan normatif hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Teori Tri Tunggal menekankan bahwa hukum harus merefleksikan tiga unsur utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam praktik peradilan, hakim dituntut tidak hanya menerapkan norma hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penafsiran berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat. Melalui studi kepustakaan dan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa hakim memiliki peran penting sebagai penjaga keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai moral yang hidup. Kewenangan hakim untuk mempertimbangkan aspek normatif, seperti rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepatutan, memungkinkan terwujudnya keadilan substantif, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan kepentingan publik atau ketimpangan sosial. Dengan demikian, hakim berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang berorientasi pada substansi, bukan sekadar formalitas hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas dan integritas hakim serta pembaruan pendidikan hukum agar hakim mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Hakim; Penegakan Hukum; Teori Tri Tunggal; Keadilan Substantif; Pertimbangan Normatif.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu pastilah Indonesia mempunyai para penegak hukumnya untuk menegakkan hukum tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Namun demikian pada kenyataannya kerusuhan penegakan hukum di Indonesia terjadi, salah satu penyebabnya justru dari penegak hukumnya itu sendiri¹. Beberapa kasus terbukti bahwa, beberapa penegak hukum yang terlibat oleh suap. Hal-hal semacam itu menunjukkan

¹ Mayla Putri Farbadi et al., "Media Hukum Indonesia (MHI) Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis Terhadap Integritas Penegakan Hukum Di Indonesia" 2, no. 6 (2025): 128-34, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486869>.

bawasannya ada suatu keterkaitan kerjasama yang semestinya tidak dilakukan oleh penegak hukum .

Penegak hukum yang melakukan kerjasama yang semestinya tidak ia lakukan tadi menimbulkan pandangan di dalam masyarakat yang kurang baik atau buruk. Dalam hal ini Penegak hukum yang seharusnya bisa menjadi panji dari hukum itu sendiri, akan tetapi malah seakan berperan menjadi orang yang jahat dengan mempermaikan hukum itu sendiri. Dengan demikian secara tidak langsung, mereka oknum penegak hukum tetapi yang tidak bisa menegakkan hukum secara benar, tidak pantas disebut atau dipanggil dengan sebutan penegak hukum.

Seperti yang dikatakan oleh para founding fathers bangsa Indonesia sepakat untuk menentukan sikap bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Sehingga konsekuensi logisnya, hukum ditempatkan sebagai pembatas masyarakat, terkait perbuatan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Salah satu penegak hukum yang seringkali menjadi perhatian adalah Hakim.

Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independen), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya².

Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun dalam praktiknya, publik masih mendengar putusan-putusan kontroversial yang dibuat oleh hakim, padahal dalam mengemban tugasnya, hakim seharusnya membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan

² Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2021): 112-38, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.

dampaknya yang terjadi pada masyarakat. Hal ini mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan peradilan serta Hakim itu sendiri terhadap masyarakat dan dunia internasional.

Namun demikian, walaupun nama Hakim terkadang sudah tercoreng akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan beberapa hal yang menyimpang seperti menerima suap dan lain sebagainya. Profesi Hakim tetaplah menjadi profesi yang mulia (*officium nobile*). Hal itu dikarenakan, Hakim adalah wakil Tuhan dimuka bumi ini. Hakim juga memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya suatu negara hukum.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membatasi masalah:

1. Bagaimana Hakim dalam menegakan Hukum serta Keadilan menurut Teori Tri Tunggal?
2. Sejauh mana kewenangan dan pertimbangan normatif hakim dapat mewujudkan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulis akan menggunakan penelitian Normatif, yang mana penelitian ini di dasarkan pada analisis atas suatu fakta yang berada di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang mengaturnya. Dalam buku Dualisme Penelitian Hukum karya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, memuat pendapat Soerjono Soekanto bahwa :

“Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama: Penelitian hukum Normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua: Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum”³.

Yang mana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran. Pada penelitian normatif ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum penelitian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer

³ Mukti Fajar ND and Yulianto, *The Dualism of Normative and Empirical Legal Research* (Yogyakarta: Student Library, 2017).

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta mampu memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari : Buku-buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi, bahan-bahan acuan yang relevan atau sesuai dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (hard file) maupun elektronik (soft file), berita internet, dan surat kabar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakim dalam menegakan Hukum serta Keadilan menurut Teori Tri Tunggal

Hakim merupakan sebuah profesi yang berkaitan dengan pengadilan, definisi atau pengertian mengenai hakim itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 8 KUHP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki peranan dan fungsi yang penting, demi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya.

Nilai yang dimaksud disini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan

⁴ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," vol. 1, 2023.

landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut⁵:

- a. Profesi Hakim adalah profesi yang merdeka, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.
- b. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang⁶. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah⁷. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.
- d. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.
- e. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang

⁵ Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1996).

⁶ Maya Hildawati Ilham, "KAJIAN ATAS ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENCARI KEADILAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)," *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. (n.d.): 213-19, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

⁷ Baharuddin Badaru and Ibnu Hibban Sabil, "EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE (PUTUSAN NOMOR: 114/Pid.B/2023/PN Wtp)," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (December 2023): 185-91, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3928>.

lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

- f. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim.

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut⁸:

- a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan
- d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diartikan bawasannya Hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman dan berperinsip pada konsep dari Teori Tritunggal yang dicetuskan atau dirumuskan oleh Gustav Radbruch. Hal tersebut dijelaskan ketika Hakim dalam profesinya harus menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak

⁸ Jelita Pai, “Jm_lexcrimen,+2.+Jelita+Pai_crime.Docx,” *Lex Crimen* 10, no. 10 (2021).

memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Hakim pun sebagaimana yang dijelaskan diatas memegang peranan penting dalam menjadikan suatu negara itu menjadi negara hukum. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, bawasannya teori yang ia rumuskan memiliki makna mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika seorang Hakim yang memiliki hati nurani serta pengetahuan maka saat itulah hukum ditenggakkan dengan benar dan akan memberikan keadilan, dengan begitu pula keadilan yang ditimbulkan menjadikan suatu kemanfaatan dan menjadikannya sebagai kepastian hukum⁹

Hal ini pun sejalan dengan teori Hukum Inklusif yang dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam memahami hukum sebagai peraturan, bukan saja dari sumber hukum tertulis sebagai kaidah kewajiban, larangan dan kebolehan, tetapi suatu peraturan hukum yang mengandung unsur kebenaran dan keadilan yang bersumber dari disiplin ilmu-ilmu lain, yang berfungsi tidak hanya pencegahan, paksaan, dan penegakan, dan peradilan, akan tetapi hukum juga berfungsi untuk memelihara dan menegakkan kemuliaan harkat dan martabat manusia.¹⁰

Dengan demikian seperti yang dikatakan melalui Hukum Inklusif tersebut diatas. Hakim yang menjadi aktor utama lembaga peradilan, ketika Hakim bersikap adil dan jujur, akan menimbulkan kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum, seperti yang dikatakan teori sebelumnya yaitu teori yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch, yaitu teori Tri Tunggal. Apabila hal itu semua sudah tercapai sudah pastilah akan mendatangkan kemuliaan harkat dan martabat untuk umat manusia, seperti yang dikatakan di dalam teori Hukum Inklusif¹¹.

2. Kewenangan dan pertimbangan normatif hakim dapat mewujudkan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim memiliki kewenangan penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk lembaga eksekutif dan legislatif. Kewenangan tersebut mencakup bukan hanya penerapan hukum secara formal, tetapi juga pemberian pertimbangan normatif yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, peran hakim tidak terbatas sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*), melainkan sebagai penafsir

⁹ Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025).

¹⁰ Jawahir Thontowi, *Hukum Inklusif Perspektif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2019).

¹¹ Jawahir Thontowi.

hukum yang aktif dalam mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan kondisi konkret dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat¹². Keputusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan normatif berfungsi menjembatani antara hukum yang bersifat tertulis dan kaku dengan realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Hal ini menjadi penting mengingat hukum positif di Indonesia terkadang belum mampu merespons perkembangan nilai dan kebutuhan masyarakat secara fleksibel.

Dalam praktiknya, hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara keadilan formal, yang bertumpu pada kepastian hukum, dengan keadilan substantif, yang lebih menekankan pada rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat, sebagai contoh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang semestinya menjadi ancaman bagi para pelaku korupsi, justru dalam praktiknya kerap menunjukkan kondisi yang berlawanan. Dalam perkara pidana umum, misalnya, putusan dalam kasus pencurian sandal jepit yang menetapkan Aal seorang anak dengan keterbelakangan mental sebagai pihak yang bersalah, meskipun barang bukti tidak sesuai dengan yang didakwakan, kembali memperlihatkan sikap hukum yang terkesan arogan terhadap prinsip keadilan. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa hukum dan keadilan di negara ini seakan tidak lagi berjalan selaras, bahkan keadilan kerap kali terabaikan dalam proses penegakan hukum¹³.

Pertimbangan normatif yang digunakan hakim seperti nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta prinsip kepatutan dan kepastian menjadi kunci dalam memutus perkara yang bersifat *extraordinary* atau yang memiliki implikasi moral dan sosial yang besar¹⁴. Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab etis dan moral untuk tidak semata-mata menjalankan teks hukum, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo¹⁵. Oleh karena itu, kewenangan hakim yang disertai dengan pertimbangan normatif merupakan instrumen penting dalam menciptakan keadilan substantif yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan Masyarakat.

Namun, efektivitas kewenangan dan pertimbangan normatif hakim dalam mewujudkan keadilan substantif sangat bergantung pada integritas, independensi, dan kapasitas intelektual

¹² Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011).

¹³ Rasji dan Harry Harmono, "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat" (Jakarta, 2024).

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009).

hakim itu sendiri. Masih terdapat tantangan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, seperti tekanan politik, korupsi di lingkungan peradilan, dan lemahnya pengawasan terhadap pertimbangan yudisial. Oleh karena itu, penguatan sistem pendidikan hukum, pembinaan etika profesi, serta reformasi kelembagaan menjadi elemen pendukung penting agar hakim benar-benar mampu menjalankan peran konstitusionalnya secara optimal dan mewujudkan keadilan substantif di tengah dinamika hukum dan masyarakat Indonesia. Keadilan substantif menempatkan nilai keadilan sebagai tujuan utama dari proses peradilan, bukan sekadar sebagai hasil logis dari penerapan hukum tertulis. Dalam konteks ini, hakim diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan positivistik, melainkan juga pendekatan sosiologis dan filosofis dalam memahami suatu perkara. Sebagai contoh, dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku anak, pertimbangan normatif hakim yang mengutamakan prinsip keadilan restoratif sering kali menghasilkan putusan yang lebih humanis dan sesuai dengan perkembangan konsep keadilan modern¹⁶. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim yang dipadukan dengan sensitivitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan mampu memberikan solusi yang lebih tepat sasaran dibanding penerapan pasal-pasal secara kaku.

Dalam praktik peradilan, pertimbangan normatif juga terlihat dalam perkara perdata yang melibatkan konflik kepentingan antara korporasi besar dengan masyarakat kecil. Dalam beberapa kasus, hakim menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan sosial, misalnya dengan mempertimbangkan prinsip *equity* dan asas perlindungan terhadap pihak yang lemah. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, keberanian hakim dalam menggunakan pertimbangan normatif seperti ini berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih inklusif dan menyeluruh. Contoh konkret dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan rakyat kecil atas konflik agraria dengan perusahaan, dengan alasan kemanfaatan sosial dan moralitas publik¹⁷.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan normatif juga tidak lepas dari risiko penyimpangan apabila tidak didasarkan pada integritas dan kompetensi hakim yang memadai. Ketiadaan pedoman yang baku tentang standar pertimbangan normatif dapat membuka ruang bagi putusan yang bersifat subjektif, bahkan manipulatif. Oleh sebab itu, penting bagi sistem peradilan untuk membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap dasar-dasar

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008).

¹⁷ Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung," Pub. L. No. No. 1796 K/Pdt/2014 (2014).

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk melalui publikasi pertimbangan hukum yang lebih transparan dan penguatan peran Komisi Yudisial dalam menilai etika dan profesionalitas hakim¹⁸.

Selanjutnya, untuk memperkuat kemampuan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif melalui pertimbangan normatif, diperlukan juga reformasi kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Pendidikan hukum yang terlalu menitikberatkan pada aspek dogmatik dan teori normatif perlu dilengkapi dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan studi sosiologi hukum, filsafat hukum, dan bahkan antropologi hukum. Dengan demikian, para calon hakim tidak hanya menguasai teks hukum, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang melatarbelakangi setiap perkara hukum. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi para hakim aktif mengenai dinamika hukum modern dan praktik peradilan berbasis nilai juga sangat penting dalam menjaga relevansi dan kualitas putusan pengadilan dalam mewujudkan keadilan substantif¹⁹.

KESIMPULAN

Hakim memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara hukum sebagai sistem norma dan hukum sebagai sarana pencapaian keadilan substantif dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pelaksanaan hukum tertulis semata, tetapi harus dilihat sebagai proses yang dinamis dan kontekstual, yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial sebagaimana tercermin dalam Teori Tri Tunggal Gustav Radbruch.

Menjawab rumusan masalah pertama, yaitu "Bagaimana hakim dalam menegakkan hukum serta keadilan menurut Teori Tri Tunggal?", dapat disimpulkan bahwa hakim merupakan aktor utama dalam merealisasikan keseimbangan antara tiga unsur utama: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Hakim harus mampu menilai secara objektif kapan harus mengedepankan kepastian hukum demi menjaga stabilitas hukum, dan kapan perlu memberikan ruang pada nilai keadilan dan kemanfaatan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan akibat penerapan hukum secara kaku. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

¹⁸ Komisi Yudisial RI, *Pedoman Perilaku Hakim Dan Evaluasi Putusan Hakim* (Jakarta, 2022).

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Terkait rumusan masalah kedua, yaitu "Sejauh mana kewenangan dan pertimbangan normatif hakim dapat mewujudkan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?", dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim dalam memutus perkara bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial. Pertimbangan normatif yang digunakan oleh hakim—yang bersumber dari nilai-nilai keadilan, kepatutan, moral publik, serta prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat—merupakan instrumen penting dalam menjembatani antara teks hukum dengan realitas sosial. Melalui kewenangan tersebut, hakim memiliki ruang untuk menciptakan keadilan substantif, terutama dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi sosial yang kompleks dan tidak terakomodasi secara sempurna dalam norma positif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dimensi filosofis, sosiologis, dan normatif hukum itu sendiri. Hakim bukan hanya pelaksana hukum tertulis, tetapi juga penafsir aktif yang memiliki tanggung jawab etis dan moral dalam mewujudkan keadilan substantif. Agar peran ini dapat dijalankan secara optimal, diperlukan dukungan berupa independensi lembaga peradilan, integritas hakim, serta pendidikan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada nilai. Dengan keseimbangan antara kewenangan formal dan pertimbangan normatif, hakim dapat menjadi pilar utama dalam membangun sistem peradilan yang adil, bermartabat, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Andi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." Vol. 1, 2023.
- Badaru, Baharuddin, and Ibnu Hibban Sabil. "EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE (PUTUSAN NOMOR: 114/Pid.B/2023/PN Wtp)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (December 2023): 185-91. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3928>.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1996.
- Ilham, Maya Hildawati. "KAJIAN ATAS ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN

- BIAYA RINGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENCARI KEADILAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017).” *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. (n.d.): 213-19. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Jawahir Thontowi. *Hukum Inklusif Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Jelita Pai. “Jm_lexcrimen,+2.+Jelita+Pai_crime.Docx.” *Lex Crimen* 10, no. 10 (2021).
- Jimly Asshiddiqie. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Komisi Yudisial RI. *Pedoman Perilaku Hakim Dan Evaluasi Putusan Hakim*. Jakarta, 2022.
- Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung, Pub. L. No. No. 1796 K/Pdt/2014 (2014).
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Muklis Al’anam. “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum.” *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025).
- Mukti Fajar ND, and Yulianto. *The Dualism of Normative and Empirical Legal Research*. Yogyakarta: Student Library, 2017.
- Putri Farbadi, Mayla, Mouna Suez Sianturi, Sekar Marchayu Setiawan, Rheyndha Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, and Nastiti Respati Sedyo. “Media Hukum Indonesia (MHI) Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis Terhadap Integritas Penegakan Hukum Di Indonesia” 2, no. 6 (2025): 128-34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486869>.
- Rasji dan Harry Harmono. “Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat.” Jakarta, 2024.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. “Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2021): 112-38. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>.